

PROBLEMATIKA DAN STRATEGI PENANGANAN POLITIK UANG PEMILU SERENTAK 2019 DI INDONESIA

Lati Praja Delmana^a, Aidinil Zetra^b, Hendri Koeswara^c

^aProgram Tata Kelola Pemilu *Batch* IV, Universitas Andalas, Padang, Indonesia

^{b,c}Dosen S2 Tata Kelola Pemilu, Universitas Andalas, Padang, Indonesia

E-mail: latiprajadelmana@yahoo.com

ABSTRAK

Pemilu serentak tahun 2019 meninggalkan permasalahan akut yang berdampak pada kritisnya nilai demokrasi di Indonesia. Realitas menunjukkan terdapat banyak pelanggaran yang menyumbang penurunan kualitas pemilu yang disebabkan oleh politik uang. Permasalahan politik uang ini telah banyak dikaji oleh peneliti sebelumnya, namun terdapat ruang kosong dalam penanganan politik uang yaitu penanganan tidak cukup melalui penguatan kelembagaan tetapi juga melalui *best practice* dengan membandingkan penanganan politik uang yang telah dilakukan oleh negara-negara luar dan disesuaikan dengan keadaan pemilu di Indonesia terutama kondisi lokal. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka yang didukung oleh penelitian yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan akar permasalahan munculnya politik uang adalah kandidat dan masyarakat yang memiliki perilaku kapitalis didasarkan pada untung dan rugi secara ekonomi. Sementara celah hukum, pengawasan yang lemah dan sistem pemilu proporsional membuka peluang berkembangnya politik uang. Pencegahan politik uang dapat dilakukan secara sistemik dan simultan melalui efektifitas fungsi suprastruktur dan infrastruktur politik, pembenahan sistem politik, budaya politik, pendidikan moral dan politik masyarakat dengan strategi jangka pendek, menengah dan jangka panjang. Pencegahan dapat juga dilakukan melalui modifikasi sistem pemilu campuran sehingga meningkatkan hubungan antar pemilih dan wakilnya yang tidak terputus pasca pemilu pada akhirnya akan meminimalisir politik uang dan menekan jumlah caleg instan menjelang pemilu.

Kata Kunci: politik uang, pencegahan, penanganan

PROBLEMATICS AND MONEY POLITICAL HANDLING STRATEGY ON INDONESIAN ELECTION IN 2019

ABSTRACT

The simultaneous 2019 Elections left an acute problem affecting the critical value of democracy in Indonesia. Reality shows there are violations contributing to declining of the quality of elections caused by money politics. This Money politic problems has been widely examined by other previous researcher, however there is an empty space for handling money politics problems, which is not enough handling this problems only with institutional strengthening, but also needed best practices by comparing the handling of money politics that have been carried out by foreign countries and adjusted to the conditions of the Indonesian elections, especially local conditions. This research uses literature study method which is supported by another relevant research. The results showed that the root of the problem of money politics is that the candidates and the people have capitalist behavior based on economic gains and losses. While legal loopholes, weak surveillance and proportional electoral systems open opportunities for the growing of money politics. Prevention of money politics could be implemented systemically and

simultaneously through the effectiveness of the functions of the political superstructure and infrastructure, reforming the political system, political culture, moral education and political society with short-term, medium-term and long-term strategies. Prevention could be implemented through modifying the mixed electoral system so that improving relationship between voters and their representatives who are uninterrupted after the election will ultimately minimize money politics and reduce the number of instant candidates ahead of the election.

Keywords: money politics, prevention, handling

PENDAHULUAN

Pemilihan umum serentak Tahun 2019 sebagai sarana perwujudan demokrasi di Indonesia dinodai dengan pelanggaran yang terjadi pada setiap tahapannya. Pelanggaran tersebut terjadi akibat tidak mampunya penyelenggara melaksanakan Pemilu dengan prinsip kebebasan, keadilan, dan kesetaraan. Sesuai data hasil pelanggaran Pemilu Tahun 2019 (Bawaslu, 2019) menyatakan bahwa terdapat 6.649 temuan yang telah diregistrasi, 548 pelanggaran pidana dan 107 pelanggaran kode etik. Pelanggaran pidana tertinggi adalah politik uang.

Menurut Burhanuddin dkk, 2019, jumlah pemilih yang terlibat politik uang dalam Pemilu 2019 di kisaran 19,4% hingga 33,1%. Kisaran politik uang ini sangat tinggi menurut standar internasional, dan menempatkan Indonesia sebagai negara dengan peringkat politik uang terbesar nomor tiga sedunia, dengan kata lain politik uang telah menjadi praktik normal baru dalam Pemilu Indonesia. Hal ini sejalan dengan temuan Bawaslu dan berbagai lembaga survei terdapat kasus politik uang yang terjadi pada Pemilu serentak tahun 2019 antara lain, Pertama 12 kasus dugaan politik uang yang terjadi pada masa tenang tanggal 14 sampai dengan 16 April 2019 dan pada hari pencoblosan yaitu 1 kasus Kabupaten Ciamis, 1 kasus Kabupaten Kuningan, 4 kasus terjadi di Kabupaten Pangandaran, 1 kasus di Kota Bandung, 1 kasus di Kabupaten Indramayu, dan 4 kasus di Kabupaten Garut. Kedua, menurut hasil survei Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mengadakan survei tentang Pemilu 2019 dan Demokrasi di Indonesia, menyatakan bahwa terdapat 47,4 persen masyarakat membenarkan adanya politik uang yang terjadi dalam Pemilu Serentak 2019, dan 46,7 persen menganggap politik uang tersebut sebagai hal yang dapat dimaklumi.

Sedangkan menurut data Koalisi Masyarakat Sipil, terdapat 44 temuan terkait politik uang selama masa tenang Pemilu 2019. Sementara berdasarkan temuan Bawaslu terdapat 24 putusan tentang politik uang yaitu 23 putusan inkarah dan 1 dalam proses banding. Praktik politik uang sebagian besar terjadi pada hari pencoblosan tanggal 17 April, saat masa tenang selama tiga hari, dan sebelum memasuki masa tenang.

Konsep politik uang yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori yang dikemukakan oleh Jensen dkk (2013). Demi memperoleh kekuasaan dan menarik simpati rakyat, kandidat sering melakukan transaksional politik. Permasalahan tersebut tidak hanya terjadi pada masa tahapan pemungutan suara tapi juga pada tahapan pra, sampai pasca Pemilu. Hal ini diakibatkan karena lemahnya pengawasan dan

regulasi hukum sehingga membuka peluang bagi masyarakat politik, penyelenggara ataupun pemilih untuk masuk kedalam lingkaran pelanggaran tersebut.

Dari berbagai permasalahan di atas maka penulis mengkaji permasalahan tentang pencegahan dan penanganan politik uang pada Pemilu 2019 dengan metode *best practice* yang telah dilakukan oleh negara-negara demokrasi mapan ataupun baru. Penanganan kasus politik uang yang dilakukan di negara luar dapat disesuaikan dengan budaya lokal di Indonesia. Tujuan penulisan ini untuk mengidentifikasi politik uang yang terjadi disetiap tahapan Pemilu, dan menciptakan strategi pencegahan dan pemberantasan politik uang di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan studi pustaka. Studi kepustakaan dapat mempelajari berbagai referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang sejenis berguna untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti. Studi kepustakaan dalam penelitian ini dengan mengumpulkan data melalui penelaahan terhadap dokumen-dokumen sumber serta laporan berkaitan dengan permasalahan politik uang. Variabel yang akan dikaji adalah evaluasi politik uang yang terjadi pada Pemilu 2019 dan analisis *best practice* pencegahan dan penanganan politik uang pada Pemilu di Indonesia melalui perbandingan penanganan politik uang di negara-negara demokrasi baru dan mapan yang disesuaikan untuk kondisi politik lokal Indonesia.

Proses penelitian ini adalah pemilihan topik, eksplorasi informasi, menentukan fokus penelitian, pengumpulan sumber data, persiapan penyajian data dan penyusunan laporan. Sumber data dalam penelitian ini adalah buku, jurnal dan situs internet. Sumber data pada penelitian ini terdiri dari 10 jurnal tentang politik uang, 3 buah buku tentang demokrasi dan politik uang.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi, mencari data mengenai variabel yang diteliti dalam makalah, jurnal dan laporan. Analisis data dilakukan dengan analisis konten, yang dapat diteliti ulang melalui konteksnya. Peneliti mengamati proses pencegahan dan penanganan kasus politik uang Pemilu 2019 dengan melihat dokumen sumber berupa peraturan dan data-data.

Bagian ini berisi metode yang digunakan dalam penelitian, apa atau siapa saja sumber datanya, bagaimana sumber data itu diperoleh (cara menentukan sumber data) dan kemudian bagaimana data itu divalidasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelanggaran pidana Pemilu 2019 terkait penggunaan uang ataupun barang untuk mempengaruhi pemilih paling banyak terjadi menjelang hari pencoblosan tetapi sulit untuk dibuktikan/ditindaklanjuti sebagai kasus pidana Pemilu. Terbukti hanya 24 kasus pelanggaran politik uang yang ditemukan oleh Bawaslu secara nasional. Padahal diseluruh penjuru negeri terdapat beragam jenis politik uang bahkan politisi semakin kreatif dalam menjalankan aksi politik uangnya, seperti pemberian polis asuransi,

dan uang elektornik. Bawaslu menemukan sejumlah barang bukti, mulai dari uang, deterjen, hingga sembako. Temuan uang paling banyak didapat di Kecamatan Tigabinanga, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara dengan jumlah uang Rp 190 juta. Lokasi praktik politik uang yang ditemukan, di antaranya di rumah penduduk dan di tempat keramaian seperti di pusat perbelanjaan.

Identifikasi Permasalahan Praktik Politik Uang

Berbagai permasalahan dan celah hukum yang terjadi selama tahapan Pemilu dapat meningkatkan potensi praktek politik uang. Permasalahan tersebut memunculkan pelanggaran karena terdapat kelemahan dari segi aturan, pengawasan, dan sistem Pemilu yang membuka berkembangnya politik uang. Berikut adalah beberapa permasalahan yang membuka peluang besar dalam berkembangnya praktik politik uang di Pemilu 2019 yaitu:

Terdapat Celah Regulasi Yang Menyebabkan Subjek Hukum Dapat Lolos Dari Jeratan Undang-Undang

Pertama, pada tahap kampanye dan masa tenang subjek pemberi uang diatur dalam UU Pemilu (UU No. 7 Tahun 2017) hanya pelaksana, peserta atau tim kampanye. Pada tahap pemungutan suara subjek pemberi diatur lebih luas menjadi “setiap orang”. Hal ini akan berdampak kepada tidak terjeratnya pelaku yang diluar kategori pelaksana, peserta atau tim kampanye pada saat melakukan politik uang selama tahapan kampanye dan masa tenang.

Sementara menurut Pasal 269 ayat (1), 270 ayat (1), (2) dan (3) pelaksana kampanye Pemilu adalah pengurus partai politik, calon anggota legislatif, juru kampanye Pemilu (mewakili partai/ calon), orang seorang dan organisasi yang ditunjuk partai politik. Secara normatif, pelaksana kampanye inilah yang melakukan kampanye kepada peserta kampanye (masyarakat). Namun pada masa kampanye dan masa tenang, ketentuan ini tidak dapat digunakan menindak pelaku politik uang jika praktik politik uang dilakukan seseorang yang tidak terkait dengan pelaksana kampanye yaitu partai politik atau calon anggota legislatif (Pasal 84). Keterbatasan norma hukum ini menyebabkan praktik politik uang marak terjadi pada masa sebelum pencoblosan dimana praktik politik uang dilakukan oleh orang-orang yang tidak mungkin dijerat oleh pasal mengenai politik uang.

Kedua, UU Pemilu hanya mengatur larangan praktik politik uang kepada pemberi atau orang yang menjanjikan, sementara penerima tidak diatur secara tegas. Pada Pasal 228 UU Pemilu mensyaratkan adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap sebagai landasan penerapan sanksi administrasi ke pada partai politik yang menerapkan mahar politik pada proses pencalonan presiden dan wakil presiden. Selain itu UU Pemilu tidak mengatur tentang sanksi pidana terkait mahar politik. Hal ini mengindikasikan bahwa pembahasan dan penetapan peraturan perundang-undangan yang syarat akan kepentingan politik, sehingga substansi UU Pemilu tidak sesuai dengan harapan.

Ketiga, penetapan *presidential treshold* (ambang batas) yang mengakibatkan kecenderungan partai politik melakukan negosiasi dan mengarah kepada mahar politik. *Presidential threshold* akan menciptakan oligarki politik. Hal ini sejalan dengan pendapat Marli (2018), yang menyatakan bahwa syarat pencalonan harusnya lebih mudah dan terbuka karena akan ada lebih banyak calon alternatif sehingga dimungkinkan adanya muncul tokoh baru dan bisa menekan mahar pencalonan, pembatasan hak warga negara juga dapat dilihat dari pembatasan dalam pencalonan.

Keempat, adanya kelemahan dan keterbatasan regulasi Pemilu yang menjadi kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di kabupaten/kota untuk melakukan penindakan terhadap pelanggaran Pemilu khususnya politik uang. Hal ini terkait dengan aspek hukum soal pembuktian politik uang yang mengharuskan Bawaslu memiliki bukti material berupa saksi pelapor, pihak pelaku politik uang dan alat bukti pendukung lainnya.

Kelima, menurut bunyi Pasal 89 UU Nomor 8 Tahun 2012 suatu tindakan memenuhi unsur praktek politik uang jika pelaksana kampanye melakukan pemberian uang/materi sebagai imbalan kepada peserta kampanye (pemilih) untuk memilih atau tidak memilih parpol tertentu. Untuk membuktikan adanya pelanggaran Pemilu pada masa sebelum pencoblosan terkait politik uang maka ketentuan pasal ini mengharuskan Bawaslu kabupaten/kota melacak bukti-bukti material yang mengarah pada praktik politik uang. Padahal upaya untuk mendapatkan alat bukti praktik politik uang tidak mudah jika saksi tidak bersedia bersaksi dan bukti hasil transaksi politik uang tidak terpenuhi. Kondisi ini menyebabkan penindakan pelanggaran politik uang yang terjadi sebelum pencoblosan tidak dapat dilakukan maksimal. Jika ada bukti empirik adanya praktik pemberian uang atau materi kepada pemilih, maka pihak Bawaslu kesulitan mendapatkan saksi yang bersedia diminta keterangan.

Bentuk Pemberian Politik Uang Tidak Teridentifikasi Sebagai Kasus Politik Uang

Transaksi pemberian uang terkadang tidak dilakukan calon secara langsung tetapi melalui perantara tim sukses atau pihak-pihak yang berkepentingan dengan calon. Modusnya beragam seperti melalui acara pengajian, wiridan, PKK ibu-ibu di RT/RW di tingkat desa atau acara-acara sosial yang dikemas dengan kehadiran calon. Dalih yang paling umum untuk penyampaian pemberian uang atau barang adalah pengganti uang transportasi.

Praktek pemberian uang dengan dalih pengganti transportasi jelas mengarah pada politik uang namun pembuktian hukumnya terkendala oleh konteks kejadian dan makna politik uang itu sendiri. Jika pemberian dialihkan sebagai ganti transportasi dan pada saat kejadian pembagian, sang calon tidak menyinggung visi, misi, dan tidak mengadakan ajakan untuk memilih dirinya, maka konteks pembagian transportasi sulit didakwakan sebagai politik uang. Situasinya demikian menyebabkan langkah penegakan hukum terpadu (Gakumdu) yang dilakukan bersama

antara Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan, sulit dilakukan karena kendala pembuktian hukum dari makna politik uang. Kendala lain adalah sulitnya Badan Pengawas Pemilu menghadirkan saksi. Umumnya orang yang mengetahui ada praktik politik uang tidak bersedia bersaksi karena khawatir menyinggung pelaku yang dikenalnya.

Kegagalan Badan Pengawas Pemilu dalam konteks Gakumdu dalam rangka membawa dugaan politik uang ke ranah hukum menjadi fenomena umum. Artinya, walaupun dugaan politik uang meluas dan menjadi pembicaraan luas masyarakat (pemilih), namun jika tidak didukung alat bukti yang secara hukum kuat (saksi, uang/ meteri, pelaku dan terpenuhinya aspek politik uang) maka Pengawas Pemilu tidak dapat melanjutkan ke aspek penuntutan yang lebih tinggi ke kepolisian atau kejaksaan. Ketiadaan alat bukti menyebabkan penindakan hukum praktik politik uang gugur di tengah jalan.

Sistem Pemilu Proporsional Daftar Terbuka Menempatkan Calon Pada Ketidakpastian Atas Keterpilihannya

Hal ini mendorong calon untuk melakukan penguatan elektabilitas secara instan melalui politik uang. Selain itu, karakter pemilih yang kian pragmatis dan tidak tegas dalam menolak pemberian uang/materi membuat calon atau tim pemenangan calon makin leluasa mempengaruhi independensi pemilih melalui strategi yang berbau politik uang.

Tabel 1.
Rekap Identifikasi Permasalahan dan Potensi Politik Uang Pemilu 2019

| Tahapan Pemilu | Kelemahan | Permasalahan Politik Uang | Solusi |
|-----------------|---|---|---|
| Regulasi Pemilu | <ul style="list-style-type: none"> - UU Nomor 7 Tahun 2017 - <i>Presidential Threshold</i> (ambang batas) yang tinggi | <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat subjek hukum yang dapat lolos dari jeratan UU - Tidak mengatur tentang sanksi pidana terkait mahar politik - Ambang batas <i>presidential threshold</i> yang tinggi akan menciptakan oligarki politik dan berkembangnya mahar politik atau politik uang dalam internal partai. | <ul style="list-style-type: none"> - Revisi UU nomor 7 Tahun 2017 dengan memperluas subjek yang dapat terjerat praktik politik uang, mengatur secara tegas sanksi pidana terkait mahar politik dan memperkecil <i>presidential threshold</i> |

| | | | |
|--------------------------|--|--|--|
| Pendataan Pemilih | - Politik uang terjadi antara kandidat dan penyelenggara, melalui data pemilih yang tidak sesuai dengan kenyataan. | - Pelanggaran penipuan/ kesalahan disengaja untuk mobilisasi suara ke kandidat tertentu. | - Meningkatkan keakuratan data pemilih melalui pembangunan sebuah sistem data pemilih yang terintegrasi dengan catatan sipil. - Meningkatkan kualitas proses coklit (pencocokan dan penelitian) |
| Pendaftaran Peserta. | - Terdapat peluang Mahar politik. | - Korupsi Pemilu: mahar politik, politik uang yang tinggi dalam internal partai politik. - Penyuapan terhadap penyelenggara untuk memenuhi kelengkapan persyaratan calon (Tindak pidana korupsi dan kode etik), <i>candidacy buying</i> . | - Melakukan perubahan aturan yang mendiskriminasi suatu golongan - Pencegahan dan pemberantasan mahar politik - Meningkatkan rasionalitas dan kecerdasan pemilih |
| Media Kampanye | - Kesulitan netralitas dan berimbang media | - Politik uang: transaksional politik antara media dan calon - Pelanggaran kode etik ASN, TNI dalam penggunaan media untuk fasilitasi calon tertentu - dana kampanye yang 'mengikat' terkait media | - Ikut meningkatkan kecerdasan politik masyarakat melalui sosialisasi - Membangun regulasi lebih ketat untuk menutup celah politik uang |
| Kampanye dan masa tenang | - Audit hanya dilakukan secara administratif - Politik uang pada saat kampanye dan masa tenang | - dana kampanye yang 'mengikat' (<i>abusive donation</i>) - <i>Vote buying</i> , politik uang dalam masa kampanye | - Perubahan aturan KPU untuk melaksanakan audit dana kampanye investigatif dan audit forensik |
| Pemungutan Suara | - Kurangnya pilihan/kandidat yang berkualitas - Pendidikan politik rendah - Politik uang | - Politik uang: pembagian beras, uang, pembangunan daerah, <i>vote buying</i> (pembelian suara) | - Meningkatkan fasilitas untuk disabilitas - Meningkatkan aksesibilitas TPS bagi pemilih penyandang disabilitas |

| | | | |
|-------------------------------------|---|---|--|
| Penghitungan dan Rekapitulasi Suara | <ul style="list-style-type: none"> - Politik uang sering terjadi - Undang-undang Pemilu tidak mengatur politik uang dalam rekapitulasi suara | <ul style="list-style-type: none"> - Politik uang terhadap penyelenggara, <i>vote buying</i> - <i>Electoral administrative corruption</i> | <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kompetensi Petugas penyelenggara Pemilu <i>ad-hoc</i>, - Meningkatkan Integritas petugas penyelenggara terhadap praktik politik uang |
| Penyelenggara Pemilu | <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat kasus pelanggaran kode etik - Kurang profesionalitas penyelenggara - Tidak memadai keterbukaan informasi penyelenggara | <ul style="list-style-type: none"> - Pelanggaran kode etik dan pidana penyelenggara pemilu, penerimaan suap dari partai politik atau kandidat tertentu | <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kompetensi dan pengawasan internal KPU - Merekrut penyelenggara yang kompeten dan independen - Meningkatkan profesionalitas penyelenggara melalui pembelajaran yang berkelanjutan - Mengevaluasi dan meningkatkan kinerja PPID |

Sumber: Data diolah dari berbagai sumber

Potensi Politik Uang Pada Tahapan Pemilu 2019

Pada tabel 1 menunjukkan rekap potensi politik uang yang terjadi selama tahapan Pemilu 2019, berbagai permasalahan tersebut antara lain:

Pendataan Pemilih

Potensi pelanggaran politik uang dalam tahapan ini adalah pelanggaran penipuan/kesalahan disengaja untuk mobilisasi suara ke kandidat tertentu. Menurut (Marli, 2018) masalah pendataan pemilih ini erat kaitannya dengan sumber daya manusia dilapangan yang kurang teliti dan sistem e-ktp yang harus diakui masih banyak kelemahan. Dari sisi penyelenggara, ketidakprofesionalitas ini ditandai dengan tidak ada *problem solving* dalam kasus yang ditemui. Peningkatkan keakuratan data pemilih dapat dilakukan melalui pembangunan sebuah sistem data pemilih yang terintegrasi dengan catatan sipil, kemendagri dan lembaga lain yang memiliki data kependudukan, sehingga perubahan yang terjadi di lapangan bisa langsung diketahui dan dirubah di sistem. Sesuai dengan penelitian Perludem bahwa diperlukan adanya konsolidasi data kependudukan yang sepenuhnya dikelola oleh KPU dan berkolaborasi dengan kemendagri dan lembaga lain yang memiliki data kependudukan. (Khairunnisa Agustyati, 2016).

Pendaftaran Calon

Dalam proses pendaftaran calon ini, dikatakan berintegritas jika bebas dari diskriminasi dan kesetaraan. Terdapat beberapa permasalahan pendaftaran calon yang mengurangi integritas pemilu antara lain banyaknya kasus mahar politik dalam proses pencalonan oleh partai politik. Pencegahan mahar politik dan politik uang dapat dilakukan secara sistemik dan simultan, peran KPU disini adalah ikut melakukan sosialisasi dampak buruk mahar politik dan politik uang dan meningkatkan Efektifitas Pemantau dan Pengawas Pemilu.

Media Dalam Kampanye

Media lokal ataupun nasional masih jauh dari prinsip ideal. Beberapa hal yang dicatat oleh Marli (2018) bahwa media wartawan menerima imbalan dari berita yang dibuatnya, maraknya politik uang terdistribusi dengan efektif ke pers, media elektronik, dan yang paling berpengaruh secara signifikan adalah media televisi. Tidak adanya batasan jelas antara *advertorial* dengan berita atau reportase yang merugikan masyarakat serta adanya keberpihakan media terhadap salah satu calon. Kecenderungan keberpihakan ini salah satunya dilihat dari indikasi berita yang dimuat atau tidak dimuat dalam medianya. Berita-berita yang dimuat umumnya hanya berita seremonial yang hanya bersifat kampanye dan *branding*. Berita yang tidak dimuat dapat berupa kasus-kasus dimana publik perlu tahu tetapi tidak terlalu diberitakan karena akan merugikan kandidatnya.

Kesulitan netralitas dan berimbang media dalam penyelenggaraan kontestasi pemilu berkaitan dengan pendapatan media dimana dalam pemilu serentak ada aturan bahwa iklan kampanye dibiayai oleh negara sehingga pasangan calon dilarang membuat iklan lagi dimedia cetak. Hal ini tentu saja mengurangi pendapatan media dari biaya iklan yang bisa didapat jika pasangan calon diberi kebebasan memasang iklan.

Beberapa hasil pemantauan konten media juga didapatkan hasil bahwa redaksi dan karyawan terkadang menjadi tim sukses dan mendukung salah satu calon secara informal. Terlihat dari *branding* calon yang mereka buat dalam *news*/berita seolah-olah ini adalah berita publik, padahal dapat dikatakan bahwa itu adalah iklan *branding* terselubung. Dihubungkan dengan petahana, maka petahana mendapat sedikit keuntungan dalam pemberitaan media dibanding calon yang non petahana. Modus bisa dengan membuat pemberitaan baik atau justru dengan tidak memberitakan hal-hal negatif dimana seharusnya publik mempunyai hak untuk mendapatkan berita.

Di lain hal, media sosial dapat dipakai untuk mengungkapkan kecurangan dalam pemilu. Akan tetapi disisi lain lebih banyak juga media sosial ini dipakai untuk menyebarkan *black campaign*, fitnah, *hate speech* dan berita palsu/*hoax*. Sifat media sosial sebagai *new media* yang mempunyai karakteristik lebih *mobile*, *real time* dan penyebarannya yang instan, maka susah untuk membendung efek negatif dari media sosial ini. Namun jika digunakan untuk hal yang positif seperti menyebarluaskan

informasi pemilihan dan mengungkapkan kecurangan maka media sosial dapat menjadi media yang bermanfaat.

Kampanye

Politik uang paling banyak ditemukan pada saat kampanye, berbagai macam jenis politik uang yang terselubung seakan tidak dapat terbendung karena semakin kreatifnya pelaku untuk menjalankan aksi *vote buying* ataupun dana kampanye yang “mengikat” (*abusive donation*).

Pemungutan Suara

Pemungutan suara rentan terhadap pelanggaran politik uang. Pelanggaran tersebut seperti *vote buying*/pembelian suara dan serangan fajar. Permasalahan yang lain yang menjadi catatan dalam pemungutan suara ini adalah kurangnya pilihan/kandidat yang berkualitas yang ditawarkan kepada pemilih. Hal ini erat kaitannya dengan kurangnya kaderisasi di partai politik, partai politik tidak menyiapkan calon yang berkualitas dan sentralistiknya penentuan calon yang akan diusung oleh partai politik, sehingga calon yang diusung bukan merupakan kandidat yang merupakan aspirasi dari masyarakat di daerah.

Penghitungan Suara

Politik uang terjadi antara calon tertentu dengan penyelenggara. Namun, Undang-undang pemilu tidak mengatur politik uang dalam rekapitulasi suara. Pembuktian sendiri sulit dilakukan karena kerahasiaan pilihan suara pemilih dijamin oleh konstitusi. Sehingga perlu indikator kualitas Pemilu diatas dengan pengawasan dan hukum yang tidak memihak, tegas dan jelas.

Dari berbagai analisis di setiap tahapan tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat tahapan yang rentan dalam kecurangan terutama politik uang (Utari, 2016), yaitu sebagai berikut:

Tahapan Penjaringan Calon

Tahap ini menjadi tahapan paling rawan terjadi politik uang dan mahar politik. Kelemahan tahapan ini: monopoli partai politik sebagai penyokong kandidat presiden yang dicalonkan. Karena kandidat presiden bisa dicalonkan kalau memiliki ambang batas 25%, menyebabkan politik uang dan mahar politik. Menurut Ari Dwipayana, dengan memakai jasa partai setiap calon kepala daerah mengeluarkan dana minimal 7-8 miliar rupiah (Dwipayana, 2005). Sehingga munculah transaksional politik yang melibatkan calon, partai politik dan *stakeholder*.

Tahap Seleksi Administrasi Calon

Menurut Taufikurrachman Saleh banyak Tim sukses yang menyusun skenario praktik tawar menawar uang dan lobi politik untuk memuluskan jalannya, namun hal ini sulit didekteksi karena tim sukses tidak dikaitkan dalam aturan politik uang, sehingga yang mereka lakukan sulit untuk dikaitkan secara langsung dengan calon kepala daerah.

Tahap Pendataan Pemilih Dan Pengadaan Kartu Pemilih

Terjadi kolusi antara pihak pendata dengan pihak calon. Petugas pendata memprioritaskan masyarakat yang mencadi pendukung salah satu calon, sedangkan masyarakat pendukung calon yang lain diabaikan. Pengadaan kartu pemilih melebihi jumlah pemilih setempat. Sehingga harus dilakukan pembenahan panitia pemilihan.

Tahap Kampanye

Sering terjadi aksi sumbangan yang dilakukan kandidat untuk mendapatkan simpati masyarakat, contoh bagi uang, sembako, proyek bahkan kitab suci agama tertentu. Namun kelemahan ini terjadi juga karena regulasi yang ada tidak merumuskan secara eksplisit perbuatan tersebut termasuk melanggar hukum.

Tahap Pemungutan Suara

Sering terjadi serangan fajar, penyuapan kepada masyarakat, tokoh masyarakat, bahkan oknum pengawas. Kasus penggelembungan suara, kerjasama KPUD untuk pemenangan calon tertentu melalui penggelembungan suara (Saleh, 2006)

Tahap Rekapitulasi Suara

Terjadinya politik uang melalui kerjasama antara calon tertentu dengan penyelenggara, sehingga hasil rekapitulasi pemungutan dan perhitungan suara. Namun Undang-undang pemilu tidak mengatur politik uang dalam rekapitulasi suara. Pembuktian sendiri sulit dilakukan karena kerahasiaan pilihan suara pemilih dijamin oleh konstitusi.

Pencegahan dan Penanganan Politik Uang dari Berbagai Penelitian di Dunia

Pencegahan dan penanganan politik uang dalam tulisan ini berdasarkan *best practise* yang dilakukan oleh negara-negara luar dan kajian-kajian terdahulu serta disesuaikan dengan kondisi lokal Indonesia. Penanganan politik uang dapat dimulai dengan menghilangkan akar permasalahannya penyebab terjadinya politik uang dan kondisi yang membuat berkembangnya politik uang, dan strategi teknis untuk menyelesaikannya. Faktor utama penyebab timbulnya politik uang dapat dilihat dari berbagai aspek, baik dari segi demografis dan sosial ekonomi, perilaku memilih, politik klientalisme, moneter dan sistem pemilu.

Pertama, dari aspek demografis dan sosial ekonomi (Vilalta, 2010). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pendidikan, tingkat marginalitas, ukuran populasi, partai yang memerintah, tingkat kompetensi pemilihan mempengaruhi *vote buying*. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Bratton (2008) yang menyatakan bahwa politik uang berlaku untuk orang miskin dan tidak berpendidikan, penduduk pedesaan. Sementara menurut Pradhanawati dkk (2018) warga negara yang paling mungkin “memilih hati nurani” adalah pemilih

berpenghasilan rendah dan berpendidikan tinggi. Bagi warga negara ini, kemiskinan menciptakan kebutuhan untuk menerima uang, sementara pendidikan menuntun mereka untuk memilih kandidat yang mereka sukai. Sebaliknya, warga paling mungkin menerima uang dan memilih kandidat yang menawarkannya adalah pemilih loyalis partai, karyawan, dan pemilih berpenghasilan rendah/kurang berpendidikan. Warga kemungkinan besar menolak uang adalah warga negara berpendapatan menengah dan atas yang juga memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi.

Kedua, aspek perilaku memilih, politik uang akan terjadi pada partisipan partai (petahanan dan oposisi) dibandingkan non partai. Hal ini juga sejalan dengan pendapat Cantu (2019) menyatakan bahwa kandidat cenderung untuk menargetkan pemilih yang (1) mendukung oposisi di masa lalu, (2) tinggal di daerah di mana oposisi telah mengerahkan upaya mobilisasi. Saat menargetkan grup pemilih dengan karakteristik ini, pihak mengidentifikasi mereka yang lebih mungkin untuk menjual suara mereka, dengan melihat pada pilihan pemilihan mereka sebelumnya.

Ketiga, politik klientalisme, menurut William (2005) untuk melawan politik uang perlu menantang dinamika hubungan antara klientalisme dan politik. Penelitian ini menunjukkan bahwa aktor yang paling diuntungkan dalam *vote buying* dalam jangka pendek adalah *broker* dan kaum *bourgeois* (pemodal) karena aliran modal pada akhirnya tergantung pada legitimasi demokrasi parlementer. Sementara dalam jangka panjang kandidat terpilih lah yang memperoleh keuntungan. Hal ini sejalan dengan penelitian Edward dkk (2018) bahwa *vote buying* dilakukan dalam struktur *broker* yang menggambar di jejaring sosial untuk mengidentifikasi pemilih dan mengirimkan pembayaran kepada mereka. Logika pasar menyusun sistem pembelian suara di Indonesia. Hasil studi mengungkapkan pola pembelian suara yang sangat terfragmentasi, dengan mayoritas kandidat mendapatkan total suara yang jauh lebih rendah dari jumlah pembayaran individu yang didistribusikan. Calon pembeli ini tergantung pada jaringan sosial yang ada dan pada pengaruh otoritas lokal.

Keempat, aspek moneter, aspek ini cukup unik dan jarang dihubungkan dengan *vote buying* oleh peneliti sebelumnya, menurut Aidi (2019), siklus pemilihan moneter jangka pendek bulanan menunjukkan tingkat pertumbuhan jumlah uang beredar (M1) di sekitar pemilihan lebih tinggi daripada di bulan-bulan lainnya. Pertumbuhan moneter tinggi yang tidak normal di bulan pemilihan bisa menjadi indikasi pembelian suara sistemik yang dipicu oleh efek permintaan uang tunai. Hal ini memungkinkan jalan baru untuk menekan adanya politik uang dengan cara mengurangi jumlah uang beredar dalam waktu bulan pemilu, misalnya dengan menaikkan nilai bunga deposito atau tabungan, tidak memperbolehkan penarikan tunai dalam jumlah yang besar pada pemilu, dan tidak memperbolehkan nilai uang cash dalam jumlah besar tertentu, di mana bank sentral independen dari pengaruh politik.

Kelima, sistem proporsional terbuka berkontribusi atas maraknya politik uang karena caleg dipaksa bertarung antar sesama caleg dalam satu partai untuk mengejar *personal vote*. Kemudian karena kursi yang

diperoleh partai diberikan kepada kandidat dengan suara terbanyak, maka mereka hanya memerlukan “sedikit” suara untuk mengalahkan *rival* separtainya. Politik uang merupakan mekanisme diferensiasi seorang caleg dalam rangka memberi nilai lebih di mata pemilih dibanding pesaing internal (Burhanuddin dkk, 2019). Sejalan dengan pendapat Edward dkk (2018) *vote buying* dan bertukar daftar klien dapat berkembang dalam situasi di mana partai politik relatif lemah seperti Thailand, sedangkan di Amerika Latin, yang relatif berfokus pada partai, menimbulkan asumsi bahwa para pelaku yang melakukan pembelian suara adalah agen partai (meskipun di sini juga, telah ditunjukkan bahwa partai merekrut *broker* non-partai: Holland dan Palmer-Rubin 2015). Sebagian besar diskusi tentang “*turnout buying*,” khususnya, muncul dari diskusi tentang politik *klientelist* di Argentina, di mana pemilihan menggunakan daftar proporsional daftar tertutup di mana tingkat identifikasi partai dalam populasi relatif tinggi, sehingga dapat menekan *vote buying*.

Rekomendasi Perbaikan Untuk Pelanggaran Politik Uang

Pencegahan mahar politik dan politik uang, dikaji melalui peraturan hukum, lembaga terkait, proses tahapan Pemilu, pengawasan dan praktik terbaik yang telah dilaksanakan oleh negara-negara luar yang disesuaikan dengan kondisi Indonesia. Konsep pencegahan ini mengembangkan model strategi yang diungkapkan oleh IDEA (2017) dan Indah (2016). Strategi pencegahan politik uang dan mahar dalam penelitian ini dilihat dari aspek penguatan kelembagaan, hukum, *stakeholder* terkait dan aspek moneter. Proses pencegahan politik uang dapat dimulai saat sebelum, selama dan setelah pemilu dilaksanakan. Pencegahan yang dapat dilakukan adalah:

Memperkuat Aturan Hukum Melalui Sanksi Pidana dan Administratif

Peraturan terkait politik uang dan mahar politik yaitu UU Nomor 10 Tahun 2016, dan UU Nomor 1 Tahun 2015 mengatur bahwa partai politik atau gabungan partai politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun dalam proses pencalonan Gubernur, Walikota ataupun Bupati. Peraturan pada undang-undang Pilkada tidak hanya memberikan sanksi pidana kepada orang yang melakukan mahar, tapi juga administratif. Pelanggar dilarang mengajukan calon kepala/wakil kepala daerah untuk periode berikutnya. Sanksi lain adalah pembatalan atas penetapan calon terpilih, kepala daerah yang dilantik.

Berbeda dengan itu, undang-undang Pemilu nomor 7 Tahun 2017, sanksi hanya sebatas pelarangan terhadap partai politik untuk mengajukan calon presiden pada periode berikutnya. Aturan itu tidak menyebutkan mengenai pembatalan pasangan calon, calon terpilih atau perberhentian Presiden atau Wakil Presiden yang telah dilantik. Peraturan KPU nomor 22 Tahun 2018 tidak mengatur lebih lanjut tentang mahar. Seharusnya Undang-undang Pemilu dapat segera direvisi menyesuaikan dengan undang-undang Pilkada, setidaknya jika undang-undang tidak terbentuk, peraturan pemerintah bisa mengatur peraturan ini secara rinci.

Jadi, aturan hukum harus direvisi untuk memperjelas sanksi hukum dan sanksi administrasi jika terjadi pelanggaran mengenai mahar politik ataupun politik uang. Aturan ini juga harus lebih mempermudah pengawas untuk membuat alat bukti. Sesuai teori Von Feurbach, kriminalisasi yang disertai ancaman hukuman yang berat memberikan efek psikologis yang mencegah seseorang melakukan kejahatan serupa.

Meningkatkan Kapasitas dan Efektifitas Lembaga Pemerintahan (Infrastruktur dan Suprastruktur)

Pertama, Dewan Perwakilan Rakyat harus membuat aturan terkait yang jelas sanksi atas pelanggaran. Memberikan sanksi yang jelas, tegas dan tidak pandang bulu bagi pelaku politik uang dan mahar politik.

Kedua, Lembaga Yudikatif, menetapkan efektifitas penerapan hukum melalui peningkatan keterpaduan kerja antar penegak hukum, peningkatan kemampuan kerja antar aparat penegak hukum, peningkatan kemampuan penguasaan hukum, keterampilan yuridis, peningkatan integritas moral, profesionalisme, sarana dan prasarana yang diperlukan. Melaksanakan eksekusi hukuman secara efektif melalui pengawasan oleh pengadilan.

Ketiga, meningkatkan efektifitas fungsi pers. Mengembalikan peran pers sebagai media yang memuat informasi yang benar, akurat dan seimbang yang tidak memihak dan mengkritisi setiap temuan politik uang dan mahar politik sehingga informasi yang ada dilapangan bisa cepat diketahui.

Keempat, Meningkatkan peran Universitas dalam pendidikan politik. Universitas bisa menjadi sarana untuk pendidikan moral dan politik, sehingga masyarakat bisa membangun ideologi yang tepat, tidak terpengaruh dengan mahar politik dan politik uang. Selain itu, perlu adanya penyempurnaan sistem pendidikan profesi dengan memprioritaskan kurikulum yang menunjang penguasaan materi hukum dan keterampilan teknis yuridis, peningkatan integritas moral, peningkatan profesionalisme, serta menunjang komitmen dan disiplin.

Kelima, Peningkatan Peran Organisasi Masyarakat (NGO), Masyarakat Sipil Pemerhati Pemilu. Masyarakat sipil dan organisasi berfungsi sebagai pengawas Pemilu dan mengkritisi pemerintah, sehingga keganjalan yang terjadi dilapangan dapat dilaporkan oleh masyarakat sipil. Selain itu masyarakat sipil perlu dibentuk persepsinya sehingga memiliki ideologi pancasila, memiliki integritas, kejujuran sehingga tidak tertarik dengan politik uang.

Keenam, Peningkatan Kompetensi Peserta Pemilu melalui kaderisasi partai politik. Membangun ideologi, visi, misi dan program kerja yang jelas, terukur dan dengan tujuan untuk kemakmuran rakyat. Membangun integritas dan moral dengan melaksanakan kode etik dan pengawasan internal secara berkesinambungan.

Ketujuh, Peningkatan efektifitas peran partai politik, memiliki standar baku (SOP atau peraturan) sistem kaderisasi ketua dan anggota Parpol, penilaian jelas dan terukur dalam perekrutan anggota parpol, perekrutan dilakukan secara berkesinambungan dan berjenjang.


Perekrutan anggota transparan dan informasi dapat diakses oleh umum (rekrutmen politik terbuka).

Menurut Fadli (2018), pendidikan masyarakat harus ditingkatkan melalui pendidikan politik yang diberikan oleh Partai Politik ataupun Penyelenggara Pemilu melalui sosialisasi tahapan Pemilu. Masyarakat yang cerdas dapat dicirikan sebagai masyarakat yang melek politik, yang mengetahui tentang situasi politik, tahapan pemilu serta mengetahui program kerja, visi misi kandidat ataupun partai politik, serta rekam jejak mereka. Dilain sisi, aktor politik disini juga harus diberikan sosialisasi ataupun pendidikan untuk menyadarkan bahwa kemenangan Pemilu hanyalah 10 sampai 15 persen saja yang dipengaruhi oleh *money politic* sesuai dengan penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Psikologi aktor politik yang selalu berfikir para penantangannya akan melakukan hal serupa, sehingga tidak percaya diri dengan apa yang mereka tawarkan.

Kedelapan, peningkatan efektifitas lembaga pengawasan internal (inspektorat), pengawasan eksternal (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Ketiga lembaga ini berperan dalam mengendalikan proses tahapan pemilu agar sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Politik uang dan mahar politik akan dicatat sebagai pelanggaran oleh Bawaslu dengan bukti yang jelas dan akan ditindaklanjuti oleh lembaga wewenang kepolisian dan kejaksaan jika terjadi tindak pidana. Sedangkan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menangani pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu jika terbukti sebagai penerima suap politik uang sehingga menghilangkan integritas dan kode etik penyelenggara.

Kesembilan, meningkatkan integritas dan kompetensi lembaga penyelenggara Pemilu, dengan cara menyusun peraturan teknis, penetapan keputusan strategis, pelaksanaan tahapan pemilu, dan pilkada sesuai aturan dan kode etik yang berlaku. Rekrutmen penyelenggara pemilu harus transparan dan mengutamakan independensi, integritas, kompetensi dan keahlian.

Gambar 1.
Rekomendasi Pencegahan Politik Uang dan Mahar Politik Melalui Penguatan Kelembagaan, Hukum, Stakeholder, dan Pembinaan Sistem Pemilu



Pembenahan Sistem Pemilu

Pembenahan dilakukan dengan cara mengganti sistem Pemilu lama menjadi sistem Pemilu campuran yaitu mengkombinasikan sistem distrik dan proporsional dengan perbandingan PR: 60:40 dan 50:50. Perbedaan komposisi ini bertujuan untuk memperlihatkan dampak kombinasi terhadap besaran daerah pemilihan dan kursi sehingga akan berguna dalam proses pembuatan keputusan untuk menyederhanakan partai secara alami, sehingga tidak diperlukan lagi adanya ambang batas presiden ataupun parlemen.

Sistem pemilu campuran dipilih untuk melengkapi kekurangan di antara sistem distrik dan proporsional, dengan cara mengkombinasikan antara sistem pemilu distrik dengan proporsional. Konsep perwakilan proporsional mendesain perwakilan secara berimbang antara jumlah wakil dengan jumlah perolehan suara secara nasional, sedangkan konsep perwakilan distrik membagi wakil berdasarkan distrik pemilihan.

Di sisi lain sistem campuran juga menutup kelemahan dari sistem distrik yaitu dengan tetap menggunakan sistem proporsional untuk mengakomodir kelompok yang heterogen dan minoritas. Penerapan sistem campuran dilakukan dengan langkah sebagai berikut: *pertama*, daerah pemilihan terbagi atas daerah pemilihan berdasarkan sistem distrik dan daerah pemilihan berdasarkan sistem proporsional. *Kedua*, terdapat dua calon yang ikut dalam pemilu yaitu calon yang maju melalui sistem distrik (*majoritarian*) dan calon yang maju menggunakan sistem proporsional.

Pada sistem pemilu proporsional, dimana distribusi kursi di antara partai politik peserta pemilu dibagi berdasarkan proporsi perolehan suara secara nasional menurut jumlah bilangan pembagi tertentu. Sistem pemilu proporsional cenderung memperbesar jumlah partai efektif yang berdampak pada terbentuknya sistem multipartai. Polarisasi yang tercipta dalam sistem multipartai tidak jarang memicu *instabilitas* pemerintahan dan demokrasi, yang disebabkan oleh sulitnya menyatukan berbagai kutub kepentingan yang saling bertabrakan. Sedangkan sistem distrik pemenang suara terbanyak pertama mewakili distriknya, sedangkan calon pemenang kedua, ketiga, dan seterusnya terbuang begitu saja tanpa dapat diperhitungkan dan dijadikan bilangan pembagi dalam perolehan kursi.

Hasil rekayasa menunjukkan bahwa sistem pemilu paralel dapat menciptakan pemenang pemilu mayoritas minimal di parlemen. Sesuai hasil penelitian yang dilakukan oleh Nurhasim (2014) dengan data Pemilu 2009 menunjukkan pemenang Pemilu memperoleh 36% suara, sedangkan hasil simulasi dengan data Pemilu 2014 menggambarkan pemenang pemilu memperoleh 26% suara. Pembuktian atas bekerjanya Sistem Pemilu Paralel di atas telah diuji coba oleh tim peneliti dengan melakukan simulasi menggunakan data Pemilu 2009 dan Pemilu 2014, bahwa Sistem Pemilu Paralel dapat menciptakan pemenang pemilu mayoritas minimal di parlemen. Dengan adanya sistem pemilihan modifikasi campuran ini membuka peluang untuk menutup kelemahan sistem pemilu sebelumnya, yaitu meningkatkan hubungan antar pemilih dan wakilnya yang tidak terputus pasca pemilu pada akhirnya akan memperkuat sistem presidensial, dapat meminimalisir politik uang dan menekan jumlah caleg instan menjelang pemilu yang merusak kaderisasi partai politik.

Menekan Praktik Klientalisme Dalam Politik

Praktik klientalisme dapat ditekan dengan cara meningkatkan sumber daya ekonomi yang berasal dari berbagai sektor. Menurut Ward & Aspinal (2018) jika pada suatu wilayah sumber daya ekonomi berasal dari sedikit sektor pemerintah maka besar kemungkinan praktik klientalisme tinggi. Hal ini dikarenakan masyarakatnya tergantung kepada sektor pemerintahan sebagai sumber pendapatan, sehingga mereka cenderung mengambil posisi yang aman dengan mendukung pemerintahan yang berkuasa. Hal ini juga berlaku untuk legislatif, eksekutif, pers dan organisasi non pemerintah lainnya. Kondisi yang berbeda terjadi pada wilayah yang mempunyai lebih banyak ragam sektor ekonomi. Masyarakat memiliki alternatif mata pencarian diluar sumber daya negara

dan lebih memiliki peluang untuk menghadirkan figur alternatif yang bebas dari praktik klientalisme (Ward&Aspinal, 2018).

Aspek Moneter

Solusi dari aspek moneter untuk menekan politik uang dapat dilakukan melalui kerjasama dengan Perbankan. Pada bulan kampanye dan pada saat hari tenang sampai pemungutan suara berlangsung dilakukan kebijakan jangka pendek moneter. Jangka pendek moneter dapat dilakukan dengan cara menekan pertumbuhan jumlah uang beredar, melakukan mekanisme kontrol terhadap transaksi mencurigakan dan penarikan tunai dalam jumlah sebesar tertentu pada saat pemilu, di mana bank sentral independen dari pengaruh politik.

KESIMPULAN

Persoalan politik uang perlu dianalisis untuk mendapatkan strategi efektif dalam pencegahannya. Politik uang tidak sesuai dengan prinsip teori demokrasi yang menuntut adanya kebebasan dan keadilan. Pemilu dikatakan adil apabila semua masyarakat memiliki hak yang sama untuk memilih pemimpin dengan cara yang tidak melanggar aturan. Politik uang dan mahar politik ampuh dalam mempengaruhi perilaku pemilih. Sesuai dengan teori perilaku pemilih bahwa pemilih yang cenderung rasional akan menimbang untung dan ruginya. Persepsi rasional disini lebih cenderung negatif karena mementingkan keuntungan pribadi secara ekonomi diatas kepentingan negara sehingga munculnya krisis budaya politik, krisis integritas, dan kepercayaan hukum. Pencegahan politik uang dapat dilakukan secara sistemik dan simultan melalui efektifitas fungsi suprastruktur dan infrastruktur politik, pembenahan sistem politik, budaya politik, pendidikan moral dan politik masyarakat dengan strategi jangka pendek, menengah, dan jangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Aidt, Toke dkk. 2019. "*Vote Buying or (Political) Business (Cycle) . Review of Economics and Statistics Journal*". hal 1-45
- Agustyati, Khoirunnisa. 2016. "*Menata Ulang Mekanisme Pendaftaran Pemilih Pilkada, Jurnal Pemilu dan Demokrasi*", Edisi April, No 8, hal 43-61
- Dwipayana, Ari AAGN. 2009. "*Demokrasi Biaya Tinggi: Dimensi Ekonomi dalam Proses Demokrasi Elektoral di Indonesia Pasca Orde Baru*". Jurnal Ilmu Sosial dan Politik. Volume 12, Nomor 3
- Dwipayana, Ari AAGN. 2005. "*cost of democracy di tiga kabupaten Yogyakarta*": Fisip UGM. Hal.17-20
- Dendy Lukmajati. 2016. "*Praktek Politik Uang Dalam Pemilu Legislatif 2014 Studi Kasus Kabupaten Blora*". Politika: Jurnal Ilmu Politik. Volume 7 Nomor 1

- Edward, Aspinall dkk. 2017. "Vote Buying In Indonesia: Candidate Strategies, Market Logic And Effectiveness. *Journal of East Asian Studies*". Vol 17 no. 1. hal 1-27
- Eklit, Jorgen dan Andrew Reynolds. 2005. "Framework for the Systematic Study of Election Quality. *Journal Democratization*". Vol 12 No 2. hal 147-162.
- Faris Nadisa Rahman. 2010. "Persepsi pengaruh politik uang dan jaringan sosial terhadap perilaku pemilih pada kemenangan pasangan calon dr. Hj. Widya Kandi Susanti dan wakilnya H. Mukh Mustamsikin, S.Ag, M.Si". www.fisip.undip.ac.id
- Holland, Alisha C., dan Brian Palmer-Rubin. 2015. "Beyond the Machine: Clientelist Brokers and Interest Organizations in Latin America. *Comparative Political Studies Journal*". Vol 48 no 9 hal 1186-1223.
- Irawan, Dedi. 2015. "Studi Tentang Politik Uang (Money Politics) dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014". ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id. Vol. 2 No 4
- Jensen, Peter Sandholt dan Morgan K. Justesen. 2013. "Poverty and Vote Buying: Survey-based evidence from Africa (Accepted Manuscript) dalam *Electoral Studies*" (2013), doi: 10.1016/j.electstud.2013.07.020
- Mutahdi, Burhanuddin. 2019. "Politik Uang dan New Normal Dalam Pemilu Paska Orde Baru. *Jurnal Anti Korupsi Integritas*". Vol 5 no 1 hal 55-74
- Nurhasim, Moch dan Sri Yanuarti. 2013. "Mencari Sistem Pemilu Dan Kepartaian Yang Memperkuat Sistem Presidensial". Vol 10 no 2.
- Sri Wahyu Ananingsih. 2016. "Tantangan dalam penanganan Dugaan Praktik Politik Uang Pada Pilkada Serentak 2017". *Jurnal: Masalah-Masalah Hukum*, jilid 45 no. 1, halaman 49-57
- Utari, Indah Sri. 2016. "Pencegahan Politik Uang dan Penyelenggaraan Pilkada yang berkualitas: Sebuah Revitalisasi Ideologi". journal.unnes.ac.id. Volume 2 Nomor 1
- Vilalta, Carlos. 2010. "Vote buying crime reports in Mexico: Magnitude and Corelate". *Crime, Law and Social Change An Interdisciplinary Journal*. Vol 54 no. 5 hal 325-337

Buku

- Effendi, Tohir. 2001. "Teori Politik Modren". PT. Raja Grafindo Persada
- Hopkin, J. 2006. "Clientelism and Party Politics. In Richard S. Katz & William Crotty (eds.), *Handbook of Party Politics*". London: Sage Publication.
- Internasional institute for Democracy and Electoral Assistance. 2017. "Money, influence, corruption and capture: can democracy be protected?". www.idea.int
- Indra Ismawan. 1999. "Money politic: pengaruh uang dalam pemilu". Media pressindo
- Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA). 2002. "Standar Internasional Untuk Pemilihan Umum". Bulls Tryckeri
- Imam Hidayat. 2009. "Teori-teori Politik". Setara Pers
- Kenneth Newton dan Jan W Van Deth. 2010. "Perbandingan sistem politik teori dan fakta". Nusa Media
- Zamora, Kevin Casas, dkk. International IDEA. 2006. "The cost of democracy". www.idea.int

Tesis

Marli,Hasnul. 2018. *“Integritas Penyelenggaraan Pemilu Dalam Penyelenggaraan Pilkada Serentak Di Sumatera Barat Tahun 2015-2017”*. Tesis: Universitas Andalas

Opini

Delia Wildianti. 2018. *“mahar Politik dan Korupsi sistemik”*
<http://www.puskapol.ui.ac.id>

Fauziah Mursid, *“Definisi mahar politik menurut Fadli zon”*.
<http://nasional.republik.co.id>

Fadhli Ramadhani. 2018. *“Cara Paling Efektif Berantas Politik Uang Menurut Peneliti Perludem”*. www.m.tribunnews.com

Kompas. *“Bawaslu Proses 35 Kasus Dugaan Politik Uang di Pilkada 2018 Terbanyak di Sulsel”*. <https://nasional.kompas.com>

Saleh, Taufikurrahman. 2006. *“Surplus atau defisit demokrasi? Pilkada dibanyak daerah”*. Opini Jawa Pos.

Makalah

Bratton, Michael dan Mwangi Kimenyi.2008. *“Voting in Kenya: Putting Ethnicity in Perspective”*. University of Connecticut, Department of Economics

Wahyudi Kumorotomo.2009. *“Intervensi Parpol, Politik Uang dan Korupsi: Tantangan Kebijakan Publik Setelah Pilkada Langsung”*. Makalah Konfrensi Administrasi Negara. www.kumoro.staff.ugm.ac.id

Laporan

Badan Pengawas Pemilu. 2019. *“Data Pelanggaran Pemilu Tahun 2019”*. diunduh pada tanggal 25 Mei 2019. [https://www.bawaslu.go.id/sites/default/files/hasil_pengawasan/Dat a%20Pelanggaran%20Pemilu%20Tahun%202019%20per%2025%20M aret%202019.pdf](https://www.bawaslu.go.id/sites/default/files/hasil_pengawasan/Dat%20Pelanggaran%20Pemilu%20Tahun%202019%20per%2025%20Maret%202019.pdf)

Badan Pengawas Pemilu.2014, 2015, 2018. *“Indeks Kerawanan Pemilu”*

Badan Pengawas Pemilu.2019. *“Indeks Kerawanan Pemilu”*

Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Alla. 2018. *“Indeks Kerawanan Pemilu Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang”*

Peraturan

UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD

UU no 1 tahun 2015 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang

UU nomor 10 tahun 2016, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang

UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Peraturan KPU nomor 22 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden